

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
DALAM PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH  
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Oleh :**

**ANDRE FARIZ ANUAR**

**NPM : 157310527**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin;
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan;

5. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dan dukungan penuh kepada penulis;
6. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP, selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan serta ilmu dan motivasi kepada penulis;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
8. Terimakasih kepada Ayahanda Samsu Anuar dan Ibunda tercinta Jurdaini atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi terbaik dan limpahan kasih sayang yang tiada henti;
9. Kepada Tianse yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, do'a dan mengingatkan disaat penulis mulai malas dalam penyusunan Skripsi.
10. Kepada teman-teman Anak kos Dicky Ade Trian Utama (Gapuak), Iranda Firiansyah (Gapuak II), serta teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas C Angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah baik kepada saya walaupun sedikit memperlambat penyusunan skripsi ini, tetapi mereka sangat membantu saya disaat saya sedang tidak semangat memikirkan tugas-tugas kuliah.

11. Kepada Teman-teman “Sampah” Tianse, Zendri, Adit, Asni, Eka, Mbak Uci, Mimis Serta Mayang yang telah mau meluangkan waktu dan membantu melepaskan Kepenatan dalam menuntut ilmu.
12. Kepada Teman-teman “XOXO”, Dio Alif, Yasri Daulay, Imam Kaes, Dede Prayudha, Rexy Alfiandi, Puteri Chairina dan Syffa Nurislami yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berkumpul dan menjalin silaturahmi ketika libur semester.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin.

Pekanbaru, 16 Desember 2019

Penulis,

**Andre Fariz Anuar**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBNG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEHERENSIF SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>12</b>
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	<b>12</b>
1. Tujuan Penelitian .....	<b>12</b>
2. Kegunaan Penelitian .....	<b>12</b>
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR</b> .....	<b>14</b>
A. Studi Kepustakaan .....	<b>14</b>
B. Kerangka Pikiran .....	<b>46</b>
C. Konsep Operasional Variable .....	<b>48</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian .....	<b>52</b>
B. Lokasi Penelitian .....	<b>52</b>
C. Key Informan dan Informan .....	<b>52</b>
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan .....	<b>53</b>
E. Jenis dan Sumber Data .....	<b>54</b>


F. Teknik Pengumpulan Data .....	54
G. Teknik Analisa Data .....	56
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	56
I. Rencana Sistematika laporan Penelitian .....	58
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu .....	59
B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	61
1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	61
2. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	63
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Peranan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	75
1. Pemanfaatan Aset .....	76
2. Pemeliharaan Aset .....	91
B. Kendala- Kendala yang Dihadapi dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	99
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Rekapitulasi Keadaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Per 31 Desember 2017.....	8
I.2	Jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari Pemanfaatan dan Pemeliharaan disekitar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah.....	11
II.1	Operasional Variabel Penelitian Peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.....	50
III.1	Informan Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu .....	53
III.2	Jadwal Penelitian Tentang Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. ....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.....	47
IV.1	Struktur Bagan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar pedoman wawancara penelitian tentang Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.....	109
2 : Rekapitulasi hasil wawancara penelitian tentang Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.....	114
3 : Photo dokumentasi hasil observasi penelitian tentang Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.....	124
4 : SK Dekan FISIPOL UIR NO.877/UIR-Fs/Kpts/2018 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Andre Fariz Anuar .....	130
5 : Surat Rekomendasi NO.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/18535 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau perihal izin penelitian an. Andre Fariz Anuar .....	131
6 : Surat Rekomendasi NO.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/064 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu perihal izin penelitian an. Andre Fariz Anuar .....	132
7 : SK Dekan FISIPOL UIR NO.976/UIR-FS/KPTS/2019 tentang Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa an. Andre Fariz Anuar .....	133

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Andre Fariz Anuar  
NPM : 157310527  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfeherensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah ternyata saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfeherensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Desember 2019

Pelaku Pernyataan,

Andre Fariz Anuar

# **PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HULU**

## **ABSTRAK**

Andre Fariz Anuar

Permasalahan penelitian ini adalah tentang Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang belum dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara maksimal, adapun aset yang dimaksud adalah lahan kosong, mobil dinas dan rumah dinas yang terletak di komplek perkantoran Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi sebagai pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari tingkat peran pada lokasi teliti. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum melakukan pemanfaatan terhadap lahan kosong yang dimiliki pemerintah daerah, dan tidak terlibat dalam kegiatan terhadap pendayagunaan dan pemeliharaan rumah dinas, namun telah melaksanakan kegiatan pelelangan terhadap mobil dinas. Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan cukup baik namun tidak terlibat secara langsung melainkan dikelola oleh Sekretariat Daerah. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pelimpahan kewenangan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset oleh Sekretariat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat melaksanakan kegiatan pendayagunaan terhadap lahan kosong dan meningkatkan Koordinasi antar kedua instansi tersebut.

Kata kunci: Aset Daerah, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Peran.

# **ROLE OF THE FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY IN THE UTILIZATION AND MAINTENANCE OF REGIONAL ASSETS IN ROKAN HULU REGENCY**

## **ABSTRACT**

Andre Fariz Anuar

The problem of this research is about the assets of the local government of Rokan Hulu district which cannot be utilized and maintained optimally, while the assets in question are vacant land, official cars and official houses located in the Regional Government office complex through the Regional Financial Management and Asset Management Agency in Rokan Hulu Regency . This study aims to determine the level of role of the Regional Financial and Asset Management Agency in Rokan Hulu Regency in the utilization and maintenance of regional assets. This type of research is descriptive qualitative through in-depth interviews, observation and documentation as data collection and data collected by then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the level of role at the location carefully. While the data analysis technique used is qualitative data analysis technique. Types and data collection techniques used consist of primary data collected using interview techniques and secondary data collected using observation techniques. The Regional Financial and Asset Management Agency has not used the vacant land owned by the Regional Government, and has not been involved in the activities of the utilization and maintenance of official houses, but has conducted auction activities on official cars. Based on this discussion the researchers concluded that the Role of the Regional Financial and Asset Management Agency in the Utilization and Maintenance of the Regional Assets of Rokan Hulu Regency had run quite well but was not directly involved but was managed by the Regional Secretariat. Recommendations that need to be considered are especially related to the delegation of authority in the utilization and maintenance of assets by the Regional Secretariat to the Regional Financial and Asset Management Agency in order to carry out the utilization of vacant land and improve coordination between the two agencies.

Keywords : Maintenance, Regional Assets, Role, Utilization.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah salah satu tuntutan pada masa reformasi tahun 1998. Otonomi dianggap sebagai solusi atau cara yang efektif terhadap isu ketidakbersatu padu yang menghilangkan rasa persatuan dan menimbulkan perpecahan di suatu daerah. Ada hal lain yang juga memunculkan tuntutan itu, salah satunya ialah cara pemerintah menyelesaikan masalah bangsa dengan sifat militeristik sehingga memunculkan rasa tidak nyaman masyarakat terhadap pemimpin. Mengingat karakter militeristik cenderung mencirikan sifat fasisme. Selain itu, buah dari mufakat dan persetujuan antara pemahaman konsep bentuk negara dengan sejarah dan filosofi sangat berbeda. Konsep tersebut ialah bentuk negara federal dan bentuk negara kesatuan yang masing-masing dipegang teguh oleh Muhammad Hatta dan Soekarno.

Diharapkan adanya tuntutan Reformasi menjadi harapan dan kondisi baru dalam kehidupan bernegara. Prestasi reformasi (Chrisnandi, 2008) ditandai dengan mulainya rezim yang baru menggantikan rezim yang sudah tidak dipercaya atau rezim lama, yang sebelumnya menganut paham otoritarisme menjadi politik demokrasi. Pemerintahan terpusat menjadi pemerintahan desentralisasi serta adanya perubahan terhadap Undang-undang dasar 1945 atau amandemen. Kebebasan untuk berkumpul dan mendirikan partai politik. Dan dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar menjamin kepentingan masyarakat didaerah secara merata.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah pusat kepada daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui asas ini, otonomi daerah datang sebagai landasan agar kepala daerah bisa mengurus sendiri urusan daerah nya sesuai kebutuhan nya dan dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Desentralisasi ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi atau kekuasaan seluas-luasnya agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, daya saing dengan daerah lain serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mandiri. Urusan yang tidak boleh diurus secara mandiri oleh pemerintah daerah ialah urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional serta Agama, dikarenakan urusan tersebut hanya boleh diurus oleh pemerintah pusat saja atau dikenal dengan urusan Absolut

Sedangkan urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota ialah urusan yang berskala kabupaten/kota. Urusan tersebut meliputi : (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) penyediaan sarana dan prasarana umum, (e) penanganan bidang kesehatan, (f) penyelenggaraan pendidikan, (g) penanggulangan masalah sosial, (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan, (i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, (j) pengendalian lingkungan hidup, (k) pelayanan pertanahan, (l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan, (n) pelayanan

administrasi penanaman modal, (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sudah sejak lama Otonomi daerah dicetuskan untuk sistem pemerintahan di Indonesia, namun belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai keinginan masyarakat. Masih cukup banyak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Menurut Keban (Fakrulloh dkk, 2004), beberapa faktor penghambat dalam mencapai terealisasinya otonomi daerah yaitu: (1) adanya kesalahan strategis dalam perwujudan otonomi daerah, (2) perbedaan persepsi dan pemahaman tentang konsep otonomi daerah, (3) perbedaan paradigma otonomi daerah yang dianut oleh para elit politik, (4) paradigma birokrasi masih kuat.

Bukti dari keseriusan pemerintah dalam menerapkan konsep otonomi daerah yang pada dasarnya daerah memiliki kewenangan yang cukup besar ialah dengan adanya Pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merubah sistem pemerintahan yang terpusat atau sentralistik kepada pemerintahan yang desentralistik agar tetap menjaga kepentingan daerah sesuai kebutuhannya. Otonomi daerah merupakan suatu wujud agar pasal 18 dan pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, yang memerintahkan pengoptimalisasian Sumber Daya yang bisa didaya gunakan untuk kepentingan rakyat.

Salah satu Sumber Daya yang dimaksud ialah aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam pengelolaan aset, secara keseluruhan telah dapat dikatakan berjalan namun belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, sehingga perlu adanya aturan-aturan

sebagai pedoman dalam mengelola aset di daerah. Selama ini pengelolaan aset daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 sebagai pedoman pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.

Menurut Mardiasmo (2016 : 93) aset pemerintah daerah ialah segala kepunyaan atau bentuk dari kekayaan atau bahkan sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah. Kekayaan tersebut dituangkan kedalam neraca berupa aset yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Barang milik daerah termasuk aset tetap.

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan, atau dimaksudkan untuk di gunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang di maksud ialah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, fungsi kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 2 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ruang Lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi:

1. Pejabat pengelola barang milik daerah;
2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
3. Pengadaan;
4. Penggunaan;
5. Pemanfaatan;
6. Pengamanan dan pemeliharaan;
7. Penilaian;
8. Pemindahtanganan;
9. Pemusnahan;
10. Penghapusan;
11. Penatausahaan;
12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

13. Pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Barang milik daerah berupa rumah negara; dan
15. Ganti rugi dan sanksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 2 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 3, Bupati sesuai fungsinya dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang membidangi aset selaku pembantu pengelola.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dipisah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2011 tentang agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat lebih optimal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan lembaga atau organisasi pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tugas melaksanakan Otonomi Daerah dalam mengelola Pendapatan Daerah, Keuangan daerah serta Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kewenangan tersebut diberikan agar dapat membawa dampak yang baik dalam menghadapi keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik lagi, maka dari itu setiap daerah harus sanggup memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki daerah agar tidak terbengkalai dan memberikan manfaat terhadap masyarakat pula.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, memberi arti bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah mengutamakan kemampuan daerah dalam

mengelolanya secara mandiri dan teratur. Dasar ini jugalah yang menjadi alasan perlunya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu meningkatkan kemampuan dan kreatifitas pengelolaan aset di Kabupaten Rokan Hulu.

Berikut ini adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Penyataan Nomor 07 :

1. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan perlatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk diakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan bagaimana cara mengatur barang milik daerah secara rinci dan seragam. maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendukung aturan tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya ditetapkan pula Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola aset daerah memiliki fungsi, sebagian fungsi tersebut berupa:

1. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan.
3. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

4. Mengevaluasi dan mengendalikan aset milik daerah.

Setelah melakukan pengumpulan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu, peneliti melakukan rekapitulasi aset milik pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

**Tabel I.1 Rekapitulasi Keadaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Per 31 Desember 2017**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah	1.393 Bidang	Rp. 278,756,410,302.07
2	Peralatan dan Mesin	122.745 Unit	Rp. 567,166,475,577.33
3	Gedung dan Bangunan	3.832 Unit	Rp. 1,316,232,581,880.99
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.041 Bidang	Rp. 1,996,981,002,901.89
5	Aset Tetap Lainnya	797.177 Unit	Rp. 51,583,247,815.81
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	176 Unit	Rp. 72,514,241,604.66
<b>Jumlah</b>		<b>935.364</b>	<b>Rp. 4,283,233,960,082.75</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menguasai banyak aset, namun banyak aset tersebut yang belum dimanfaatkan dan dipelihara secara maksimal untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Alasan utama atau tujuan dari pemanfaatan aset daerah ialah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan fungsi atau daya guna dan hasil guna dari suatu barang atau aset daerah.
- b. Diharapkan memberikan penambahan terhadap penerimaan daerah atau berupa sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam hal pembiayaan pemeliharaan aset.
- d. Meminimalisir kemungkinan penyerobotan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selanjutnya pemeliharaan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan agar barang milik daerah tetap dalam keadaan siap pakai dan baik untuk digunakan serta berdaya guna dan berdaya hasil. Maka pemeliharaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan aset daerah selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan kapan saja serta berdaya guna dan berhasil guna. Adanya pemeliharaan ini dimaksudkan agar mencegah aset daerah terhindar dari bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu dan sinar, air dan kelembaban, fisik yang meliputi penuaan kotoran debu, benturan dan lain sebagainya yang dapat merubah kualitas serta sifatnya dan mengurangi kegunaan tersebut. Selain dari alasan tersebut, adanya pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap barang milik daerah dapat membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sebab dengan adanya pemanfaatan terhadap Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah yang disewakan terhadap masyarakat maka kesejahteraan masyarakat dapat sedikit terbantu.

Begitupula dengan daya saing Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, dengan ketersediaan barang milik daerah yang telah dipelihara secara maksimal maka umur dari barang tersebut akan semakin panjang dan memiliki nilai yang bertahan dan ketersediaan Aset siap pakai selalu terjamin.

Beberapa fenomena untuk mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Beberapa bangunan berupa rumah dinas disekitaran Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak atau belum bisa dimanfaatkan secara baik terlihat dari beberapa rumah dinas yang tidak ditempati dan terbengkalai.
2. Sudah umum diketahui masyarakat bahwa sebagian aparat pemerintah kurang memperhatikan penggunaan aset daerah secara baik. Terutama pada kendaraan dinas yang digunakan dengan tidak baik dan kurang pemeliharaan yang maksimal baik dari aparat atau petugas pemerintah yang menggunakannya maupun ketersediaan dana perawatan dan pemeliharannya dari pemerintah daerah.
3. Begitupula terhadap tanah atau lahan kosong dan bangunan yang terlihat kurang terpelihara dengan baik. Sehingga terindikasi kurangnya Pemeliharaan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk memperkuat fenomena diatas, maka peneliti melakukan pengolahan data berupa perhitungan terhadap bebrapa aset tetap yang belum dimanfaatkan dan belum terpelihara dengan maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Rokan Hulu di sekitaran Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah yang dituangkan kedalam tabel berikut:

**Tabel I.2 Jumlah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari Pemanfaatan dan Pemeliharaan disekitar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah**

No	Nama Barang	Jumlah Aset		
		Keseluruhan	Tidak Dimanfaatkan	Tidak Terpelihara
1	Tanah	1.393 Bidang	28 Bidang	28 Bidang
2	Alat- alat Angkutan	1.249 Unit	12 Unit	10 Unit
3	Rumah Dinas	65 Unit	24 Unit	24 Unit

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan fenomena dan tabel diatas, dari 1.393 bidang tanah dengan ukuran luas berbeda setiap bidang, terlihat setidaknya 28 bidang lahan kosong yang terbengkalai di sekitar kompleks Pemerintah Daerah Kabuapten Rokan Hulu. Sedangkan kendaraan operasional seperti mobil dinas setidaknya terdapat 12 unit yang tidak dipergunakan dan 10 unit yang dibiarkan tidak terpelihara. Sedangkan aset berupa rumah dinas terdapat 24 unit rumah dinas yang terbengkalai dari total 65 unit rumah dinas bahkan disekitar kompleks perkantoran pemerintah daerah pun masih terlihat banyaknya aspek pengelolaan aset daerah yang kurang maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam aspek Pemanfaatan dan Pemeliharaan. Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut dengan menyusun penelitian ilmiah ini dengan judul: **“Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Apa sajakah faktor-faktor apa yang menghambat Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan aset daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ada di dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan aset daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan studi aset dan otonomi daerah.

- b. Secara praktis

Dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat lebih mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan aset daerah yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Diangkat dari permasalahan di atas, mengenai Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Aset Milik Daerah, maka penulis akan mengemukakan beberapa konsep untuk mendukung pembahasan di atas.

#### 1. Konsep Pemerintah

##### 1.1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut Mac Iver dalam Syafiie, dkk., (2002:13) ilmu pemerintahan adalah suatu organisasi yang sah dan memiliki kekuasaan agar dapat memerintah manusia. Istilah pemerintah menurut Finer dalam Labolo (2014:17) setidaknya menunjuk empat pengertian utama, yaitu pertama, pemerintah dimaksudkan pada sebuah kegiatan atau proses pemerintahan yang kekuasaannya dipergunakan bagi orang yang memiliki kekuasaan secara sah. Kedua, istilah yang merujuk kepada keberlangsungan kegiatan pemerintahan. Ketiga, pemerintah mengarah langsung kepada rang yang memegang jabatan atau kekuasaan sebagai pelaksana pemerintah. Keempat, istilah pemerintah dimaksudkan kepada aspek bentuk, metode atau cara pemerintahan dalam masyarakat, yaitu struktur dan pengelolaan dinas pemerintah serta hubungan yang memerintah dan yang diperintah.

Sedangkan menurut Syafiie, dkk., (2002:11) Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang paling sedikit kata “perintah” memiliki empat unsur yaitu

ada dua pihak yang terkandung kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut (syafiie, 1994 : 97) Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dimengerti bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai tujuan negara dengan dasar berupa kepentingan serta harapan seluruh masyarakat, maka dari itu ilmu pemerintahan juga mempelajari aktivitas pemerintahan dalam mengatur dan melayani masyarakat. Dalam konteks ini, ilmu pemerintahan dapat dijadikan alat untuk menggambarkan kejadian dalam pengaturan masyarakat yang dilaksanakan agar dapat mewujudkan masyarakat yang tertib, teratur dan terarah untuk menciptakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak. Kegiatan pelayanan publik dalam menciptakan aau memenuhi hak masyarakat ialah tugas dan tanggungjawab setiap dinas publik serta fenomena pelayanan publik dalam menyelenggarakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi hak negara yang dilaksanakan oleh dinas-dinas publik. .

Dalam Naskah Asas-Asas Pemerintahan terbitan Dinas Diklat Departemen Dalam Negeri (1994), pemerintahan didefenisikan sebagai kegiatan lembaga masyarakat dalam melaksanakan fungsinya masing-masing agar mencapai tujuan suatu negara, berdasarkan pendekatan normatif. Lembaganya dulu (lembaga itu normatif dan *given*, yaitu pemerintah), baru kegiatannya yang disebut

pemerintahan. Kybernology (Ilmu Pemerintahan paradigma baru) dalam menggunakan pendekatan empiric, nilai pemerintahan dikenal (jasa publik dan layanan masyarakat) dulu, penyediannya disebut dengan pemerintahan, dan yang menjalankan pemerintahan itu (penyedia) disebut pemerintah. (Ndraha, 2003;680)

Ndraha (2003;74), pemerintah dalam arti luas adalah seluruh organisasi atau lembaga negara yang bersangkutan dengan negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. sedangkan pemerintah dalam arti sempit, ialah lembaga yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi ialah aparat atau petugas yang diangkat atau ditunjuk sesuai kemampuannya dan bukan dipilih melalui pemilihan.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Munaf, (2016:77) Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua fungsi kegiatan kenegaraan pada lembaga-lembaga negara yang telah diatur oleh Undang- Undang Dasar 1945 dan lembaga yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah persiden atau Eksekutif. Sementara itu menurut Ndraha (2003;10), pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensial (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran :

1. Menciptakan dan meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan atau membentuk sumber daya baru (peran subkultur ekonomi).
2. Mengontrol subkultur ekonomi, memberdayakan subkultur ekonomi, dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk

oleh subkultur ekonomi melalui pelayanan kepada subkultur sosial, dan memberdayakan subkultur sosial (peran subkultur kekuasaan) agar subkultur sosial mampu, berkesempatan, dan berdayatawar.

3. Peran subkultur sosial : mengontrol subkultur kekuasaan di hulu (pengaturan) dan di hilir (evaluasi dan *feedback/forward*).

Fungsi-fungsi pemerintah secara umum menurut Davey (1998) dalam Wasistiono dan Tahir (2006;53) adalah : Menyediakan pelayanan umum, pengaturan, perwakilan, koordinasi dan perencanaan. Selanjutnya menurut Bertrand (1958) dalam Wasistiono dan Tahir (2006;53), fungsi pemerintahan adalah : membuat serta menegakkan hukum, melakukan pelayanan publik, dan pendorong adanya perubahan social dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Ndraha (2003;76), ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu :

- a. Fungsi Primer

Fungsi primer adalah suatu fungsi yang berjalan secara terus menerus dan memiliki keterkaitan baik dengan pihak yang diperintah. Itu berarti fungsi ini tidak mengurangi bahkan meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan politik yang ada di masyarakat dengan meningkatnya keadaan pihak yang diperintah, maka semakin meningkat pula fungsi premier pemerintah. Fungsi premier pemerintah ialah sebagai penyedia jasa publik yang diprivatisasikan dan layanan sipil, termasuk layanan birokrasi. Kedua fungsi tersebut dapat disingkat sebagai fungsi pelayanan (*servicing*).

b. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder adalah fungsi yang berkaitan negatif dengan keadaan ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat posisi tawar menawar (*bargaining position*), dan semakin terkelompoknya masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

*Governance* merupakan paradigma baru dalam dalam pengelolaan pemerintahan disuatu negara. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, pandangan pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya pandangan dari *government* ke arah *governance*, yang lebih merujuk kepada penggabungan dalam menyetaraakan dan menggabungkan kegiatan antara pemerintah, masyarakat serta swasta, maka dikembangkan pandangan baru dalam administrasi publik yang disebut dengan *good governance* atau pemerintahan yang baik. *Good governance* berarti adanya hubungan yang saling bersinergi dan memiliki konstruksi yang baik antara negara, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintahanlah yang harus mengembangkan serta menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan atau transparansi, pelayanan yang optimal, demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat, (Santoso, 2009;130)

## 2. Pemerintah Daerah

### 2.1. Pengertian Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas-luasnya” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diuraikan beberapa asas menjadi:

1. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan Asas Otonomi.

2. Dekonsentrasi

Pelimpahan beberapa urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau kepada Gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

3. Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk eaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **2.2. Peranan Pemerintah Daerah**

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada suatu daerah agar bisa mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakatnya sendiri. Pengelolaan aset daerah juga merupakan peran pemerintah daerah yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Agar roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan fungsinya, maka aset daerah harus dikelola dengan baik pula. Maka untuk menjalankan tugasnya, pemerintah daerah diperbolehkan untuk membentuk suatu organisasi atau lembaga daerah sendiri yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Peraturan tersebut dapat memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk menata dan mengoptimalkan aset milik daerah secara cepat, baik, sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Selain itu, lembaga pemerintah daerah juga harus memiliki kriteria efisien dan sehat. Lembaga sehat artinya lembaga yang berjalan secara teratur. Lembaga yang efisien berarti lembaga yang dapat menjangkau tujuan yang maksimal dan sebanding dengan usaha yang dikeluarkan terhadap hasil. Seyogyanya lembaga pemerintah daerah juga patut mempertimbangkan beberapa faktor dalam

mencapai pengelolaan aset daerah agar optimal seperti faktor keuangan, kebutuhan cakupan tugas terhadap tujuan yang akan dicapai, banyaknya tugas dan jenis, luas suatu wilayah, keadaan geografis wilayah, kepadatan dan jumlah penduduk, potensi daerah yang berdekatan dengan urusan yang diselesaikan, serta sarana dan prasarana tugas. Kebutuhan terhadap lembaga daerah bagi setiap daerah tidak harus selalu sama.

### **3. Kewenangan Pemerintah**

#### **3.1. Pengertian Kewenangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Hidijaz (2010: 35), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Menurut H.D Stout dalam Ridwan (2013: 71) wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut Bagir Manan dalam Nurmayani (2009:26) wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Berdasarkan definisi diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh institusi atau pejabat yang menjalankan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.2. Sumber-sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon dalam Ridwan (2013: 108-109), mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat.

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

### **3.3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hakekatnya “urusan pemerintahan” telah diatur dan dinyatakan dengan jelas, terdiri dari :

#### 1. Urusan Absolut.

Urusan absolut ini merupakan urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah pusat, dan tidak disalurkan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu diatur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni; Urusan Politik Luar Negeri, Agama, Yuridis, Moneter dan Fiskal Nasional, Pertahanan dan Keamanan ( dari pasal 10 ayat 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangan pusat dari daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

#### 2. Urusan Konkuren.

Urusan ini ialah urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini juga disebut dengan urusan bersama ( sebelumnya

disebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota

Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) berdasarkan pada pasal 11 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Selanjutnya dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial, serta ada 18 urusan non pelayanan dasar berupa: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Sedangkan 8 urusan pemerintahan pilihan ialah berupa: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian dan transmigrasi. Pembagian urusan pemerintahan

konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip: akuntabilitas; efisiensi; eksternalitas; kepentingan strategis nasional

### 3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi;

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden dan Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan. Selanjutnya, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dapat diperkuat dengan diperjelas pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu oleh perangkat daerah”.

#### **4. Konsep Peranan**

##### **4.1. Pengertian Peranan**

Dengan diterapkannya sistem pemerintahan kearah desentralisasi membutuhkan keterbukaan diri untuk menyampaikan informasi. Pemerintah juga mendapat tuntutan dari masyarakat agar bisa memanfaatkan semua potensi yang dimiliki daerah dalam aspek pembangunan.

Peranan dapat diartikan atribut sebagai akibat dari status. Peran hanya sebuah aspek dari status, dan status adalah pola tingkah laku kolektif yang secara norma diharapkan dari orang-orang lain. Maka konsep “peranan” ialah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan perorangan. Dalam batas peranan sosialnya, seseorang memiliki batas kebebasan tertentu.

Menurut pendapat Soekanto (2004:243) “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia dikatakan menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang dilakukannya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.

Sesuai dengan pendapat di atas, peranan merupakan suatu aspek yang dinamis kedudukan atau status seseorang. Seseorang dapat dikatakan melaksanakan peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya. Hak dan kewajiban tersebut juga memerlukan tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat akan memberikan kesempatan-kesempatan atas tindakan-tindakan tersebut. Masyarakat pun juga akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang dilakukan oleh seseorang tersebut.

Menurut pendapat Soekanto (2004:244) peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan

kumpulan aturan-aturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, peranan mencakup tiga aspek. Pertama, peranan ialah penilaian dari masyarakat atas perilaku seseorang. Perilaku seseorang tersebut berhubungan dengan status atau posisi dan kedudukannya didalam masyarakat. Perilaku tersebut telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dimasyarakat tersebut untuk membimbing seseorang dalam masyarakat. Kedua, peranan ialah konsep-konsep yang dilaksanakan seseorang sesuai kedudukannya dimasyarakat. Ketiga, peranan merupakan perilaku yang penting bagi seseorang dalam struktur sosial masyarakat.

Peranan adalah sekumpulan perilaku yang sesuai dengan posisi sosial yang ia peroleh baik secara formal maupun informal yang sesuai harapan masyarakat. Dalam menentukan apa yang individu-individu harus lakukan ialah didasarkan pada suatu preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan dalam suatu situasi tertentu agar bisa memenuhi harapan-harapan mereka ataupun harapan-harapan orang yang menyangkut peran-peran tersebut, (Friedman, M, 1998:286)

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994:768) adalah sebagai berikut:

1. Beberapa bagian tugas pokok yang patut dilakukan manajemen.

2. Pola perilaku setidaknya harus dapat membawa kesan suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata sosial.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pendapat di atas peranan telah diatur berdasarkan norma-norma yang sedang berlaku. Peranan yang melekat pada seseorang harus dapat dibedakan dengan posisi orang tersebut dalam pergaulan dimasyarakat. Posisi seseorang merupakan unsur yang tidak dapat berubah dalam masyarakat sehingga menentukan perilaku seseorang tersebut. Pola tingkah laku yang dilakukan dalam suatu kelompok merupakan ciri dari seseorang yang merupakan hubungan sebab akibat dalam pranata sosial. Peranan menurut pendapat Soekanto tersebut mencakup tiga hal, yaitu tentang hak dan kewajiban, tanggapan serta perilaku. Tiga hal tersebut merupakan unsur penentu bagi seseorang tersebut menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan pedoman seseorang dalam menjalankan peranan. Sedangkan perilaku ialah tindakan-tindakan individu dalam menjalankan peranan sesuai dengan norma dan etika. Serta tanggapan ialah suatu proses penilaian terhadap orang yang menjalankan peranannya dari sudut pandang orang lain yang ada dalam masyarakatnya.

Wasistiono (2003:27) berpendapat bahwa : “Perkembangan pemerintahan tak lepas dari perkembangan sejarah terbentuknya suatu masyarakat. Pada saat beberapa orang berkelompok secara permanen untuk kemudian membentuk masyarakat, pada saat itu pula terbentuk embrio pemerintahan, yakni suatu kelompok atau institusi yang berfungsi mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat agar dapat tetap bertahan terhadap serangan kelompok lain”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan masyarakat yang menjadi pemicu perkembangan pemerintah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah saling ketergantungan. Pemerintah berasal dari masyarakat, pemerintah lah yang berperan dan mengatur urusan masyarakat. Dari peran pemerintah tersebutlah yang aan melahirkan ketertiban dan ketentraman penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat.

Peran dan fungsi pemerintah diberlakukan pada pelaksanaan tugas yang sangat besar dan rumit, mulai dari pelayanan operasional hingga kepada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan secara terpusat dalam pembangunan yaitu dalam menciptakan kebijakan yang berifat umum dan melaksanakannya.

## **5. Konsep Pengelolaan**

### **5.1. Pengertian Pengelolaan**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak yang mengartikan manajemen sebagai aturan, pengelolaan dan pengadministrasian, dan itulah pengertian yang populer hingga kini. Pengelolaan dapat diartikan sebagai sekumpulan pekerjaan atau usaha yang dilakukan beberapa orang atau kelompok untuk melaksanakan kegiatan atau kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: *“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information recources to archieve organizational goals in an efficient and effective manner”*

Dikatakan manajemen merupakan sebuah proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan orang, keuangan, fisik dan informasi sumber daya guna mencapai suatu tujuan kelompok atau organisasi secara cepat dan tepat. Nanang Fattah, (2004: 1) mengatakan bahwa dalam suatu kegiatan manajemen berkaitan dengan fungsi utama yang diperlihatkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Maka dari itu, manajemen bisa diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan semua perhitungan agar dapat mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Penertian manajemen telah dikemukakan oleh banyak para ahli yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Stoner yang dikutip oleh Handoko mengatakan bahwa manajemen ialah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan yang menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Stoner pula, titik berat dari manajemen adalah bagaimana suatu sistem atau proses tersebut. Oleh karena itu, jika didalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, maka proses manajemen secara menyeluruh tidak akan lancar sehingga proses dalam mencapai tujuan akan terganggu bahkan bisa saja mengalami kegagalan (Syihabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Bedasarkan definisi manajemen diatas, secara umum tahapan dalam melaksanakan manajemen hendaknya melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan ialah proses paling mendasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan bisa dikatakan sebagai syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Selanjutnya pengorganisasian berkaitan dengan melaksanakan proses pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu pengarahannya perlu agar dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan pengawasan yang dekat. Selanjutnya evaluasi, bisa menjadi suatu proses *monitoring* suatu kegiatan yang menentukan apakah sumber-sumbernya dipergunakan oleh kelompok atau individu tersebut yang secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

## **6. Konsep Aset Daerah**

### **6.1. Pengertian Aset Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada BAB I pasal 1 ayat (2) dikatakan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Menurut Dadang Suwanda (2013:117) aset daerah adalah semua kekayaan dari suatu daerah yang di dapatkan dari pembelian atau beban Anggaran

Pendapata dan Belanja Daerah atau bahkan yang didapatkan dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang bisa dihitung, ditimbang, diukur, termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Menurut Sugiama (2013:15) berdasarkan pada pengelolaan aset fisik, secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Menurut Britton, Connellan, Croft (1989) dalam Siregar (2004:517) Manajemen Aset adalah "*Define good aset managemnt in term of measuring the value of properties (aset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management*", Manajemen aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis.

Aset adalah barang, dalam hukum pengertiannya disebut benda, terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, tidak berwujud (*intangible*) ataupun yang berwujud (*tangible*), yang termasuk kedalam kekayaan dari suatu instansi, lembaga, badan usaha atau bahkan perorangan. Dari uraian tadi, dapat saya simpulkan pengertian aset adalah:

- a) Semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah daerah.
- b) Semua barang hasil dari kegiatan atau proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah melalui organisasi atau lembaga terkait.

- c) Semua barang yang dikuasai oleh pemerintah daerah seperti objek wisata, cagar budaya, lahan tambang, cagar alam, dan lain sebagainya yang dapat memberikan pendapatan kepada daerah secara terus-menerus dan sah dimata hukum.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai.

## 6.2. Prinsip Aset Daerah

Maka dalam mengelola aset daerah agar mencapai tujuan yang maksimal maka perlu pengelolaan secara tepat dan cepat dan adanya keterbukaan kebijakan dalam mengelola aset daerah. Pemerintah juga perlu memiliki atau mengembangkan sistem pengaturan informasi yang handal sebagai alat untuk membantu dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Dengan cara pengaturan informasi tersebut juga dapat membantu dalam mengambil keputusan mengenai kebutuhan barang dan perkiraan kebutuhan belanja pembangunan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mendapatkan informasi manajemen aset yang memadai diperlukan pula dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yang juga memadai.

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dalam pengelolaan kekayaan aset daerah yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan/pengamanan. Sedangkan menurut Dadang Suwanda (2013:115) Pemerintah Daerah harus menerapkan beberapa azas-azas dalam pengelolaan aset milik daerah sebagai berikut:

- a. Azas Fungsional, dalam melakukan pengelolaan aset daerah maka pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang terjadi di bidang aset daerah ini dilaksanakan oleh kuasa pengguna, pengguna, pengelola dan kepala daerah yang harus sesuai sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.
- b. Azas Kepastian Hukum, peraturan perundang-undangan merupakan suatu produk hukum yang harus menjadi landasan dalam pengelolaan aset daerah.
- c. Azas Transparansi, masyarakat memiliki hak dalam memperoleh informasi yang benar terhadap penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.
- d. Azas Efisiensi, dalam pengelolaan aset daerah difokuskan penggunaan aset daerah yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dan sesuai dengan batasan-batasan standarnya.
- e. Azas Akuntabilitas, adanya pertanggungjawaban kepada rakyat atas pengelolaan aset daerah.
- f. Azas Kepastian nilai, perlunya ketepatan dalam perhitungan jumlah dan nilai barang agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya serta pemindahtanganan aset daerah dan bisa disusun kedalam neraca pemerintah daerah.

### **6.3. Fungsi Aset Daerah**

Setelah mengetahui prinsip mengenai aset daerah, maka aset suatu daerah memiliki fungsi yaitu :

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah.
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah.
3. Pengamanan aset daerah.
4. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

#### 6.4. Jenis-jenis Aset Daerah

Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Sementara jika dilihat dari mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi:
  - a. Tanah;
  - b. Bangunan gedung;
  - c. Bangunan air;
  - d. Jalan dan jembatan;
  - e. Instalasi;
  - f. Jaringan
  - g. Monumen/bangunan bersejarah (*heritage*),.
2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain:

- a. Mesin;
- b. Kendaraan;
- c. Peralatan, meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor, rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan;
- d. Buku/perpustakaan
- e. Barang bercorak kesenian & kebudayaan;
- f. Hewan/ternak dan tanaman;
- g. Persediaan barang (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb.);serta
- h. Surat-surat berharga.

Sedangkan menurut Buletin Teknis, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) memilah jenis aset daerah kedalam bentuk sebagai berikut:

1. Aset Lancar, suatu aset dapat dikatakan aset lancar apabila diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
2. Investasi Jangka Panjang, investasi disini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi seperti dividen, royalti dan bunga atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Investasi pemerintah dibagi atas dua bagian yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek termasuk dalam aset lancar sedangkan investasi jangka panjang termasuk dalam aset nonlancar.

3. Aset Tetap, ialah aset yang berwujud dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun atau 12 (dua belas) bulan masa pakai untuk mendorong kegiatan masyarakat atau kegiatan pemerintahan. Contohnya ialah tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya dan yang termasuk dalam konstruksi dalam pengerjaan.
4. Aset Lainnya, aset lainnya merupakan aset yang tidak termasuk kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang merupakan aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), kerjasama dengan pihak ketiga dan aset lainnya.

#### **6.5. Pengelolaan Aset Daerah**

Pengelolaan aset daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap aset yang dimiliki suatu daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah dan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam SAP tersebut, barang milik negara/ daerah dibagi atas persediaan pada pos aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya pada pos aset lainnya.

Menurut Dadang Suwanda (2013:127) dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan konsep:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. pengadaan
3. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

4. penggunaan
5. penatausahaan
6. **pemanfaatan**
7. **pengamanan dan pemeliharaan**
8. penilaian
9. penghapusan
10. pemindahtanganan
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. pembiayaan
13. tuntutan ganti rugi

Dengan memperhatikan aspek tersebut tujuannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di bidang pengelolaan aset daerah dapat saling terhubung dan terstruktur dengan baik. Pengelolaan aset daerah bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan aplikasi, namun untuk mempermudah proses pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan aset daerah dapat dilakukan secara cepat dan tepat, pemerintah menggunakan sistem aplikasi. Pada saat ini ada setidaknya 3 (tiga) aplikasi yang disediakan pemerintah untuk mempermudah pengelolaan aset. Kementrian Dalam Negeri menyediakan SIMBADA (Sistem Manajemen Barang Daerah), BPKP menyiapkan SIMDA (Sistem Informasi Daerah) dan Kementrian Keuangan mempunyai SIMAK BMN/ BMD (Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara/ Daerah).

Mengingat banyaknya aspek yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan aset daerah secara keseluruhan, maka penulis memfokuskan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Rokan Hulu pada bagian **Pemanfaatan** dan **Pemeliharaan** Aset daerah. Kedua hal tersebut menjadi *Variable* utama dalam penelitian ini.

### 6.5.1. Pemanfaatan Aset Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemanfaatan barang milik daerah mencakup beberapa hal berikut:

- a. Pendayagunaan aset daerah.
- b. Aset daerah yang dimanfaatkan tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu
- c. Bentuk dari pemanfaatan aset daerah yang dimaksud ialah berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna.
- d. Pemanfaatan aset daerah tidak boleh mengubah status kepemilikan.

Berdasarkan penjelasan diatas terkandung makna tujuan dari pemanfaatan aset daerah adalah suatu upaya mengoptimalisasikan pemanfaatan aset daerah untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah. Selain itu aset daerah yang dimanfaatkan adalah yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, maksudnya ialah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh terganggu akibat pemanfaatan barang milik daerah. Selanjutnya pengaturan bentuk dari pemanfaatan aset daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna telah

disebutkan pada pasal 81 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Serta perlu diperhatikan pula bahwa pemanfaatan aset daerah tidak boleh mengubah status kepemilikan, yang artinya pemanfaatan aset daerah tersebut tidak boleh mengakibatkan berpindahnya status kepemilikan dari pemerintah daerah kepada pihak lain. Dalam surat perjanjian pemanfaatan hendaknya harus dimasukkan pula perjanjian mengenai status kepemilikan setelah kontrak/perjanjian pemanfaatan aset daerah itu selesai, yaitu menegaskan pemerintah daerah masih menjadi pemilik aset tersebut.

Dimungkinkan adanya pelaksanaan pemanfaatan aset daerah jika aset daerah tersebut tidak dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak lain dilakukan dengan tujuan :

- a. Memaksimalkan fungsi atau daya guna dan hasil guna dari suatu barang atau aset daerah.
- b. Diharapkan memberikan penambahan terhadap penerimaan daerah atau berupa sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam hal pembiayaan pemeliharaan aset.
- d. Meminimalisir kemungkinan penyerobotan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pemanfaatan aset daerah tersebut biasanya diterapkan pada bangunan dan tanah. Pemanfaatan tanah dan bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Pemanfaatan bangunan dan tanah dapat

dilakukan setelah pengelola barang mendapat persetujuan dari kepala daerah. Uang yang diterima dari pemanfaatan aset daerah harus disetorkan kedalam kas daerah.

### **6.5.2. Pemeliharaan Aset Daerah**

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa pengamanan dan pemeliharaan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan agar barang milik daerah tetap dalam keadaan siap pakai dan baik untuk digunakan serta berdaya guna dan berdaya hasil. Maka pemeliharaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan aset daerah selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan kapan saja serta berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan kepada aset daerah yang sedang dalam unit pemakaian tanpa harus mengubah menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asalnya sehingga dapat mencapai pemanfaatan yang sesuai dengan persyaratan baik dari segi pemakaian atau fungsional dan dari segi keindahan atau estetik. Pelaksanaan pemeliharaan aset daerah dapat berupa:

- a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilaksanakan sehari-hari oleh pemakai unit atau pengurus barang tanpa membebani anggaran.
- b. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilaksanakan secara berkala oleh tenaga ahli atau terlatih yang dapat mengakibatkan pembebanan terhadap anggaran.

- c. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh yang kegiatan tersebut sudah diperkirakan sebelumnya dan mengakibatkan pembebanan terhadap anggaran.

Adanya pemeliharaan ini dimaksudkan agar mencegah aset daerah terhindar dari bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu dan sinar, air dan kelembaban, fisik yang meliputi penuaan kotoran debu, benturan dan lain sebagainya yang dapat merubah kualitas serta sifatnya dan mengurangi kegunaan tersebut. Aset daerah yang dipelihara dan dirawat dengan baik ialah barang inventaris yang terdapat dalam buku inventaris, yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Bukan hanya sekedar melakukan kegiatan perawatan, tapi juga diperlukan adanya penganggaran biaya untuk melakukan perawatan tersebut. Menurut mulyadi (2000:345) biaya pemeliharaan dan reparasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai suku cadang (*spareparts*) dan biaya bahan habis pakai (*factory supplies*) dengan cara mendapatkan jasa dari luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan gedung, bangunan, mesin-mesin dan peralatan, kendaraan, perkakas laboratorium dan aset tetap lain yang digunakan untuk keperluan tertentu. Maka dari itu pemerintah daerah juga harus menyiapkan biaya tersebut sesuai dengan kebutuhan aset tertentu pula.

## 7. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun definisi tugas menurut para ahli yang menilai suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat (2002 : 11), mengatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (2002 : 11) “Tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur atau suatu komponen dari suatu jabatan . tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Definisi lainnya menurut Dele Yoder dalam Moekijat (2002 : 9), “*The term task is frequently used to describe one portion or element in a job*” (Tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (2002 : 10), mengemukakan bahwa “*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*” ( Suatu tugas merupakan kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok merupakan kegiatan atau pekerjaan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah instansi atau organisasi yang menggambarkan ruang lingkup atau jabatan demi mencapai tujuan tertentu.

Fungsi ialah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki kesamaan dengan persepsi definisi fungsi menurut Sutarto

dalam Moekijat (2002 : 22) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Dalam Moekijat (2002 : 37), David F. Smith dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnelly menjelaskan bahwa hubungan antara pekerjaan pegawai yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektifitas pegawai, bahwa:

“Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sisoal dan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seseorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dalam hubungan dengan orang lain”

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa setiap Tugas Pokok dan Fungsi ataupun pekerjaan yang ditentukan untuk suatu jabatan mempengaruhi secara langsung terhadap efektifitas pegawai tersebut, efektifitas seorang pegawai tadi dapat dilihat melalui pelaksanaan tugas-tugasnya yang tepat. Tugas Pokok dan Fungsi pegawai merupakan penjabaran secara rinci dari tugas suatu Organisasi atau instansi yang menaunginya. Adanya proses pengumpulan data organisasi mengenai hubungan dengan pekerjaan dari jabatan yang akan ditentukan merupakan suatu proses analisis pekerjaan, agar dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas untuk meningkatkan efektifitas pegawai dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah

bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola aset daerah memiliki fungsi, sebagian fungsi tersebut berupa:


1. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan.
3. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
4. Mengevaluasi dan mengendalikan aset milik daerah..

#### **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian dengan mengacu pada beberapa konsep dan teori yang diuraikan pada studi kepustakaan yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian tersebut yang akan digambarkan dalam kerangka pikir sebagai bentuk dari konsep kerangka pikiran penulis. Tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan penelitian serta menghindari terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir yang menggambarkan permasalahan dan teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu**



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2019

### C. Konsep Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian tentang Peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu ini diuraikan seperti pada tabel berikut :

1. Peranan menurut pendapat Soekanto (2004:243) “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.
2. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam kondisi baik atau siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
6. Kegiatan pendayagunaan aset daerah ialah berupa bentuk-bentuk pemanfaatan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
7. Memberikan keuntungan bagi daerah artinya adanya dampak baik dari pemanfaatan aset daerah baik berupa materil atau uang yang masuk kedalam kas daerah ataupun berupa pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan aset daerah tidak mengubah status kepemilikan artinya pemanfaatan aset daerah tersebut tidak boleh mengakibatkan berpindahnya status kepemilikan dari pemerintah daerah kepada pihak lain setelah selesainya kontrak atau kerjasama pemanfaatan.
9. Ketersediaan biaya pemeliharaan, menurut mulyadi (2000:345) biaya pemeliharaan dan reparasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai suku cadang (*spareparts*) dan biaya bahan habis pakai (*factory supplies*) dengan cara mendapatkan jasa dari luar perusahaan untuk keperluan

perbaikan dan pemeliharaan gedung, bangunan, mesin-mesin dan peralatan, kendaraan, perkakas laboratorium dan aset tetap lain yang digunakan untuk keperluan tertentu

10. Kegiatan pemeliharaan ialah tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan optimal atau baik dan siap digunakan kapan saja.

### 1. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian tentang Peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu ini diuraikan seperti pada tabel berikut :

**Tabel II.1. Operasional Variabel Penelitian Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu**

Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	2.	3.
Menurut pendapat Soekanto (2004:243) “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan	1. Pemanfaatan Aset Daerah	<p>a. Adanya kegiatan pendayagunaan berupa Penyewaan aset, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, serta bangun guna serah dan bangun serah guna.</p> <p>b. Mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset bagi pemerintah daerah.</p> <p>c. Menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>d. Adanya surat ketetapan mengenai status dan kepemilikan aset dalam kerjasama pemanfaatan.</p>

Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	2.	3.
apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.	2. Pemeliharaan Aset Daerah	1. Adanya pengalokasian biaya perawatan aset secara rutin. 2. Adanya daftar kebutuhan pemeliharaan barang sebagai pedoman pemeliharaan. 3. Adanya Pelaporan daftar hasil pemeliharaan barang kepada pengelola barang secara berkala.

Sumber: *Modifikasi Penulis*, 2019



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Aset di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian diskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat diskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat seperti hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Munurut Moleong (2006;6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena masih ditemukan kendala dalam hal Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu tersebut.

#### C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti, Menurut Hendarso dalam

Suyanto (2005 : 171 -172). Adapun *key* informan penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu memilih beberapa informan yang sekiranya cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

**Tabel III.1: Informan Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Informan	Jumlah Informan
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 orang
2.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 orang
3.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	1 orang
4.	Seksi Inventarisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 orang
5.	Pengguna Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu	6 orang

#### D. Teknik Penarikan *Key* Informan dan Informan

Penulis menggunakan Teknik Penarikan Sampel untuk *Key* informan yaitu “*Purposive Sampling*”, menurut Joko (2011: 25), *Purposive Sampling* adalah

pengumpulan sampel yang hanya menurut kriteria, pengetahuan atau pemikiran pengambilan sampel. Sedangkan dalam penarikan informan, penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu “*Snowball*” menurut Joko (2011 : 26) pengambilan sampel yang dipakai ketika mengerti tentang kondisi *Key* informan yang menjadi target penelitiannya dari sampel yang dikenalnya.

Untuk teknik pengambilan sampel ini , subjek penelitian bukan pada besarnya jumlah informan yang diperlukan untuk memberikan informasi berupa data, melainkan siapa saja diantara informan yang banyak atau paling banyak terlibat dalam peristiwa dan/atau memiliki informan penting yang diperlukan dalam penelitian kualitatif.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004: 104). Peneliti melakukan

pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, Esterberg dalam Sugiyono (2013: 231). Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## 3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 145) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang langsung ditujukan kepada subjek penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku administrasi atau inventaris, surat kabar, foto objek dan lain sebagainya.

### G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.1 Jadwal Penelitian Tentang Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Juni- Juli 2019				Agustus 2019				Sept- Okt 2019				November 2019				Desember 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Juni- Juli 2019				Agustus 2019				Sept- Okt 2019				November 2019				Desember 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Penyusunan daftar wawancara																				
5.	Survei Lapangan																				
6.	Analisis Data																				
7.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9.	Ujian Skripsi																				
10.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
11.	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																				

## I. Rencana Sistematika Laporan Skripsi

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa sub-sub bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir yang meliputi Studi Kepustakaan, Kerangka Fikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel, dan Teknik Pengukuran

BAB III : Metode Penelitian yang meliputi Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian yang meliputi Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk, Keadaan Sosial, Keadaan Pemerintahan

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VI : Penutupan yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki bentang wilayah seluas 7.588,13 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 85% daratan dan 15% lainnya berupa daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini terletak di Barat Laut Pulau Sumatera pada 100° - 101° 52' Bujur Timur dan 0° 15' - 1° 30' Lintang Utara. Kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini memiliki Visi:

*“Bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya”.*

Serta Misi Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat;
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan;
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan;
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik di pedesaan; dan

5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Kabupaten Rokan Hulu berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak.
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan sekitar 15% sedangkan bagian lainnya merupakan daerah rendah yang subur sekitar 85% serta terdapa tiga sungai besar yaitu Sungai Rokan Kiri, Sungai Rokan Kanan dan Sungai Sosah.

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujung Batu, Pagaran Tapah Darussalam Dan Pendalian IV Koto. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu 666.410 jiwa dengan rata-rata

kepadatan penduduk 88 jiwa/km. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian.

## **B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

### **Kabupaten Rokan Hulu**

Dalam meningkatkan pendapatan daerah perlu memaksimalkan Aset yang tidak dipakai, serta dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga pemanfaatan yang baik terhadap aset dapat terpenuhi. Jika aset dimanfaatkan dengan baik, maka pemeliharaan terhadap aset tersebut akan mudah dilakukan. Untuk itu, dalam hal pengelolaan aset daerah terutama pada unsur pemanfaatan dan pemeliharaan maka dibentuklah suatu instansi untuk membantu kepala daerah dalam mengelola aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Beralamat di Kompleks Bina Praja Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah berkedudukan Mengelola Keuangan dan Aset Daerah serta unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

#### **A. Visi**

Visi yang dimaksud adalah berupa rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode yang akan menjadi panduan dalam mencapai tujuan dikemudian hari. Maka visi ialah berupa suatu gambaran tentang keadaan di masa yang akan datang yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu jangka menengah. Mengacu pada konsep di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan Visi :

*“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah yang Terbaik, Akuntabel, Transparan serta Efektif dan Efisien”.*

Penjelasan dari Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatas menurut penulis sebagai berikut:

1. Peningkatan Penerimaan Daerah

Peningkatan Penerimaan Daerah meliputi semua penerimaan dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta pendapatan lainnya.

2. Pengaturann Keuangan dan Aset daerah

Melakukan pengaturan terhadap Keuangan Daerah serta termasuk melakukan pengaturan atau pengelolaan terhadap Aset Daerah yang dimiliki.

3. Terbaik, Akuntabel, Transparan serta Efektif dan Efisien

Terbaik, Akuntabel, Transparan serta Efektif dan Efisien merupakan beberapa sifat profesionalitas sebagai pedoman dalam melakukan tugas dengan

semaksimal mungkin sehingga memberikan hasil yang terbaik dalam pengaturan keuangan dan aset daerah.

## **B. Misi**

Untuk mencapai Visi yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka dijabarkan kedalam misi yang lebih jelas. Misi merupakan suatu tujuan atau cita-cita suatu organisasi dan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tertentu dengan adanya strategi yang ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pengkajian dan pembahasan yang mendalam. Misi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak secara berkesimbangan dengan menggali seluruh potensi daerah.
2. Memenage keuangan secara profesional, akuntabel dan transparan yang berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan Aset Daerah berdaya guna dan berhasil guna.

## **2. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

Pemerintah daerah berwenang mengelola keuangan dan aset daerahnya sendiri, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hadir untuk membantu kepala daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset tersebut. Dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berkendudukan dibawah Kepala Daerah bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta perangkat dibawahnya antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berkendudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
  - 1) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - 2) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4) Pembinaan administrasi perkantoran;
  - 5) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan

hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;

- 6) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- 7) Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 8) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Memimpin seluruh kegiatan Badan, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu;
- 10) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun eksteren;
- 11) Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- 12) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan dan perubahan APBD serta mengendalikan pelaksanaan anggaran;
- 13) Mengkoordinasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam bidang ketatausahaan, keuangan, perencanaan program;
- 14) Mengevaluasi dan mengendalikan Aset milik daerah;
- 15) Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas Badan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta;
- 16) Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Pengelolaan keuangan serta program kerja daerah;

17) Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja; dan

18) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada badan dengan tugas Melakukan Menyusun Program Kerja dan Rencana Kegiatan, Melaksanakan Administrasi Umum, Mengelola Adminstrasi Keuangan, Mengelola Administrasi Kepegawaian, dan melaksanakan Administrasi Perlengkapan dan Perawatan, serta menata usahakan kegiatan lainnya. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## 3. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi, dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

#### 4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan data, informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

#### 5. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas Membantu sekretaris dalam pelaksanaan rencana Anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu mengatur penyelenggaraan rapat badan dan keprotokolan serta menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian dan inventarisasi barang inventaris.

#### 6. Bidang Anggaran

- a. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Melalui Sekretaris dengan tugas Melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang anggaran.

## 7. Seksi Perencanaan Anggaran

- a. Seksi Perencanaan Anggaran dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan anggaran.

## 8. Seksi Pengendalian Anggaran

- a. Seksi Pengendalian Anggaran dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Pengendalian Anggaran.

## 9. Bidang Perbendaharaan

- a. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dengan tugas Melaksanakan pengelolaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung pegawai dan petunjuk teknis administrasi keuangan, menyelesaikan permasalahan dan pembinaan perbendaharaan, menguji kebenaran penagihan melalui penelitian syarat-syarat kelengkapan administrasi.

## 10. Seksi Belanja

- a. Seksi Belanja dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembendaharaan dengan

tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pembendaharaan.

#### 11. Seksi Verifikasi

- a. Seksi Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembendaharaan dengan tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Verifikasi.

#### 12. Seksi Kas dan Pendanaan

- a. Seksi Kas dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembendaharaan dengan tugas membantu kepala dalam melaksanakan tugas dibidang Kas dan Pendanaan.

#### 13. Bidang Laporan Keuangan

- a. Bidang Laporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dengan tugas Melaksanakan perumusan, evaluasi dan koordinasi dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance*.

#### 14. Seksi Pembukuan dan Akuntansi

- a. Seksi Pembukuan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Laporan Keuangan dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pembukuan.

#### 15. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

- a. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Laporan Keuangan dengan tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dibidang Pengolahan Data dan Pelaporan.

#### 16. Bidang Aset

- a. Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset dengan tugas Melaksanakan penyusunan petunjuk Teknis dalam rangka pengadaan barang, pemeliharaan barang, penghapusan, pelelangan/pembelian sumbangan/hibah kepada pihak lain pemusnahan barang daerah dan menyiapkan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan penyusunan laporan APBD, nota perhitungan dan laporan aliran kas, pembukuan aset serta verifikasi yang meliputi penelitian terhadap anggaran aparatur dan pelayanan publik.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- 2) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 5) Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi inventarisasi dan penghapusan;
- 6) Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi penilaian dan optimalisasi;
- 7) Menyusun petunjuk teknis dalam rangka melaksanakan penerimaan semua hasil pengadaan barang daerah;
- 8) Merumuskan petunjuk teknis memfasilitasi pelaksanaan sensus barang daerah;
- 9) Menginventarisir barang daerah dalam rangka administrasi penghapusan, pelelangan/penjualan sumbangan/hibah kepada pihak lain dan pemusnahan barang daerah; dan
- 10) Melakukan tatausahaan, pembukuan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, serta melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran, baik terhadap penerimaan dan pengeluaran serta pembinaan bendaharawan dibidang administarsi surat pertanggung jawaban (spj) dan penyelesaian ganti rugi.

## 17. Seksi Inventarisasi


- a. Seksi Inventarisasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi inventarisasi.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Inventarisasi mempunyai fungsi :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
  - 2) Menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
  - 3) Menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang;
  - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
  - 5) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - 6) Melakukan penerimaan dan penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah;
  - 7) Menyusun standarisasi satuan harga barang dan jasa pemerintah daerah;
  - 8) Menyusun dan membuat rekap laporan mutasi barang pemerintah daerah;

- 9) Mengadakan administrasi perbendaharaan barang daerah;
- 10) Mengadakan pemeriksaan barang daerah;
- 11) Melakukan sensus barang daerah;
- 12) Merencanakan biaya pemeliharaan dan pengelolaan administrasi penghapusan; dan
- 13) Melakukan perencanaan pelelangan, penjualan sumbangan/hibah kepada pihak lain dan pemusnahan barang daerah;

#### 18. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

- a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset dengan tugas melaksanakan pengadaan barang milik daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap barang milik daerah.
- b. Pengendalian dan Penghapusan
  - a. Seksi Penilaian dan Penghapusan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penilaian dan penghapusan.

**Gambar IV.1 Struktur Bagan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam memanfaatkan dan memelihara Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pada bab ini akan dibagi kedalam beberapa kelompok pembahasan yaitu (I) Peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Memanfaatkan dan Memelihara Aset daerah , (II) Kendala-kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan dan memelihara aset daerah Kabupaten Rokan Hulu.

#### **A. Peranan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

Peranan merupakan suatu perilaku atau aspek yang cukup penting terhadap kewajiban yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah memiliki peranan pembantuan dalam Pengelolaan Aset Daerah yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu tentunya memiliki aset yang terbilang cukup banyak, mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 54 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ialah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang kedudukannya berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah. Secara sederhana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Instansi yang membantu Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah terdiri atas banyak unsur berupa perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, **pemanfaatan**, pengamanan dan **pemeliharaan**, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan serta tuntutan ganti rugi. Dengan begitu maka dapat disederhanakan bahwa peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ialah memanfaatkan dan memelihara aset yang dimiliki daerah tersebut.

#### 1. Pemanfaatan Aset.

Pemanfaatan barang milik daerah adalah kegiatan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan dari barang tersebut, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Alasan utama atau tujuan dari pemanfaatan aset daerah ialah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan fungsi atau daya guna dan hasil guna dari suatu barang atau aset daerah.
- b. Diharapkan memberikan penambahan terhadap penerimaan daerah atau berupa sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- c. Dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam hal pembiayaan pemeliharaan aset.
- d. Meminimalisir kemungkinan penyerobotan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pemanfaatan terhadap aset berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

**a. Kegiatan Pendayagunaan Aset.**

Kegiatan pendayagunaan aset ialah kegiatan pemanfaatan terhadap aset yang dimiliki daerah dan aset tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu berupa kegiatan kerjasama pemanfaatan, kegiatan pinjam pakai, kegiatan penyewaan dan bangun guna serah dan bangun serah guna.

Kegiatan pendayagunaan terhadap aset yang **pertama** adalah Lahan Kosong yang di miliki Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang cukup banyak yaitu sekitar 1.393 Bidang yang tergabung dalam kelompok Tanah, dalam pemanfaatan terhadap lahan kosong yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak ada kegiatan pendayagunaan terhadap lahan kosong seperti kegiatan kerjasama pemanfaatan, kegiatan pinjam pakai, kegiatan penyewaan dan bangun guna serah dan bangun serah guna. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Ayatullah , S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB.

Beliau mengatakan “*Kalau pemanfaatan lahan kosong Sepanjang ini belum ada, cenderung sekarang ke kegiatan pengamanan bukti kepemilikan*

*supaya jangan diserobot dengan pihak lain, harus di buat walaupun itu kosong cuma bukti kepemilikan oleh pemma itu harus ada”.*

Sedangkan hasil observasi peneliti pada tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 11.51 WIB di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, kegiatan pemanfaatan secara umum terhadap lahan kosong yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah hanya digunakan untuk pembangunan kantor atau instansi pemerintah, dikarenakan masih kurangnya kantor untuk beberapa instansi Pemerintah Daerah. Hasil observasi peneliti di dukung dengan kutipan wawancara dengan Bapak Rahmat Junaidi selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 28 Agustus 2019, sekitar pukul 10.40 WIB

Beliau mengatakan “ *Lahan kosong belum ada yang disewakan atau kerjasama lain nya, tapi lahan kosong milik pemerintah daerah ada yang digunakan untuk membangun kantor dinas, beberapa dinas yang belum punya kantor sedang dibangun sekarang, ada yang sudah menempati juga. Nanti setelah dipersiapkan lokasi nya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rohul membuat sertifikatnya dan disimpan di BPKAD serta pencatatannya di sana”.*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada kegiatan pemanfaatan terhadap lahan kosong selain untuk penunjang kinerja pemerintah daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Kegiatan pendayagunaan terhadap aset yang **kedua** adalah kendaraan dinas, khususnya mobil dinas yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang termasuk dalam kelompok Alat-alat Angkutan pada Rekapitulasi Induk Daftar Mutasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

dengan jumlah keseluruhan yang mencapai sekitar 1.249 unit, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terlibat dalam pengadaan, pencatatan dan penghapusan, namun tidak terlibat dalam pemanfaatan dikarenakan ketika mobil dinas tersebut diserahkan kepada instansi terkait maka mobil tersebut didayagunakan secara mandiri oleh instansi tersebut termasuk dalam hal pemanfaatan dan pemeliharannya itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Suharman Nasution S.Pi pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 10.44 WIB.

*Beliau mengatakan “Jadi sebagai informasi, kendaraan dinas itu digunakan untuk mobilisasi, fungsinya untuk mendukung urusan pemerintah, setiap dinas diberikan sarana untuk menunjang kegiatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, itu mulai dari pemeliharaan, pengadaan itu di tanggung oleh dinas itu sendiri, termasuk untuk laporan pencatatan aset pun di dinas masing-masing, kalau di aset dikenal dengan KIB (Kartu Inventaris Barang) dalam kelompok tertentu, bisa di kelompok A atau B, jadi informasi jumlah pun ada disitu, terkait dengan biaya masing-masing dinas lah yang harus memeliharannya, tanggung jawab tetap di dinas itu masing-masing. Tidak ada kendaraan dinas yang disewakan atau semacamnya”.*

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Ayatullah, S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB sebagai berikut.

*Beliau mengatakan “Sebenarnya kalau untuk status penggunaannya itu dari usulan dinas yang membutuhkan, penetapan status penggunaan yang di teken bupati itu kita yang membuat (BPKAD), kalau dalam hal pemeliharaan, itu sekretaris daerah yang mengelola, seperti mobil dinas*

*yang ada di bawah itu sekda yang mengarahkan untuk diletakkan disitu terkadang di pekarangan kantor bupati terkadang di situ, untuk pemeliharaan di anggarkan oleh dinas masing-masing.”*

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pengguna mobil dinas yaitu Bapak Kisman sebagai staff di Dinas Pariwisata pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB sebagai berikut.

*Beliau mengatakan “Kalau mobil dinas ini, kepala dinas yang mengaturnya, terserah kepala dinas untuk memberikan mobil dinas tersebut kepada siapa yang membutuhkan, bisa untuk kabid bisa jadi untuk kasi sesuai dengan kebutuhannya. Setau saya jika dinas lain butuh mobil tambahan untuk sementara, sekda yang akan mencari kekurangan mobil dari dinas lain mungkin pengalihan status penggunaan namanya, maka sekda lah yang mengurus semua keperluan mobil dinas ”*

Maka yang mengelola seluruh kendaraan dinas pemerintah daerah tersebut terpusat kepada Sekretariat Daerah dalam hal pengalihan status pemanfaatannya dan berkoordinasi langsung kepada Kepala Dinas atau pimpinan Instansi yang bersangkutan .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola terlibat dalam pelelangan kendaraan dinas yang tidak layak untuk digunakan sebagai fasilitas penunjang instansi. Dari hasil observasi peneliti pada tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, sebagian kendaraan yang terparkir di pekarangan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya beberapa waktu saja karena peralihan peruntukan namun tetap pada instansi tersebut, sedangkan sebagian kendaraan lain memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dikarenakan keadaan kendaraan tersebut memang sangat tidak layak pakai dan akan dilelang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rokan Hulu. Seperti yang dikatakan Bapak Ayatullah , S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB sebagai berikut.

*“Kalau mobil di bawah itu mobil di BPKAD ini, kendaraan yang masih bagus biasanya sehari atau dua hari terkadang di titipkan di situ untuk pakai oleh staff untuk dinas luar, tapi kendaraan yang rusak di situ, yang tidak dipakai itu kendaraan yang memang tidak dipergunakan lagi oleh pemerintah daerah ini, karena memang sudah tidak layak pakai lagi dan jika diperbaiki pun tidak sepadan dengan biaya perbaikannya. Dan akan kita lelang. Terkait dengan prosedur pelelangannya nanti BPKAD dan Sekda bagian perlengkapan akan berkoordinasi terkait dengan kendaraan yang akan dilelang dan pelelangan akan dilakukan di pengadilan dan uangnya akan masuk kedalam kas daerah, setidaknya akan memberikan manfaat kepada daerah”.*

Dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu memang tidak terlibat dalam pemanfaatan berupa penyewaan atau peralihan penggunaan mobil dinas namun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelelangan terhadap mobil dinas yang dimiliki pemerintah daerah.

Kegiatan pendayagunaan terhadap aset yang **ketiga** adalah rumah dinas, rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dimaksud adalah rumah dinas yang terletak di kompleks Bina Praja atau kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 65 unit. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Andri Syam Putra, SE.,M.Si pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “*Ada beberapa dinas yang mengelola itu (aset daerah), seperti contohnya rumah dinas, itu Sekretariat Daerah Bagian Umum yang melakukan pengelolaannya, artinya digunakan untuk siapa, kemudian ada beberapa aset itu seperti penyewaan gedung yang ada di Pekanbaru, kalau tidak salah ada tim dari sini, kemudian terhadap aset Islamic itu seperti tower, tower yang di atas yang pakai lift, itu dikelola langsung pariwisata, kemudian gedung-gedung yang berada dibawah Islamic itu, Hall Centre, kemudian ruangan yang berada di kiri dan kanan itu sekda bagian umum yang mengelola. Itu ada ketentuannya dek. Tapi tujuannya untuk menaikkan PAD. Termasuk tarif tu, ada juga beberapa gedung seperti Darmawanita itu ada tarif, izin dan prosedur. Tapi kalau untuk rumah dinas itu di tunjuk, ada pengajuan untuk ke pegawai, tapi sarana prasarana, listrik dan semua keperluan nya mereka lah yang menanggung atau orang yang memakai.*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka rumah dinas yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut dikelola atau dimanfaatkan langsung oleh Sekretariat Daerah Bagian Umum tersebut didukung dengan pernyataan bapak Ayatullah, S.Sos selaku Kepala Bidang Aset juga menegaskan bahwa pengelolaan Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dikelola langsung oleh Sekretariat Daerah Bagian Umum seperti pada kutipan wawancara berikut.

Beliau mengatakan “*Rumah itu bukan disewakan, tapi berupa fasilitas penunjang, kalau pemeliharaannya dari dinas masing-masing. Jadi Setelah dibagikan oleh Bagian Umum di sekda tadi itu, jadi masing-masing orang yang mendapatkan rumah dinas itu, sebenarnya peruntukannya untuk Kepala Dinas dan Sekretaris, jadi yang menganggarkan pemeliharaan itu dinas tadi itu, kalau pengajuan anggarannya itu ke sini (BPKAD), anggaran pemeliharaan dari dinas masing-masing. Kalau BPKAD, badan seperti kami ini, hanya mencatat aset yang ada di kami ini, kalau aset yang lain seperti rumah dinas, pencatatan rincinya ada di Sekretariat Daerah Bagian Umum tadi*”.

Dari kutipan wawancara diatas dapat dimengerti bahwa Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah tersebut diperuntukkan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris instansi-instansi Pemerintah Daerah yang mau menempati sebagai

fasilitas penunjang sehingga tidak dipungut biaya bahkan biaya pemeliharannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui dinas atau instansi terkait. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya menyimpan sertifikat setiap blok rumah dinas sebagai inventarisasi Pemerintah Daerah seperti yang dikatakan Kepala Seksi Inventarisasi Ibu Dian Nissa, S.STP pada tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “*Kalau rumah dinas, sesuai aturannya kan itu pencatatan nya memang di Sekretariat Daerah, Bagian Umum yang mengelola itu, jadi Bagian Umum lah yang membuat SK peruntukan orang yang menggunakan itu. Prosedur nya mereka yang mengurusnya. Kaitannya dengan Bidang Aset, Bidang Aset memegang bukti kepemilikan berupa sertifikatnya per blok, yang menyimpan Seksi Inventarisasi di BPKAD ini*”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Junaidi selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 28 Agustus 2019, sekitar pukul 10.40 WIB sebagai berikut:

Beliau mengatakan ” *Rumah dinas yang berada di komplek perumahan pemda itu awalnya untuk pejabat eselon II yaitu kadis atau kaban dan sekretaris. Sekarang difungsikan untuk perkantoran. Bagi dinas yang belum memiliki kantor dan digunakan untuk rumah dinas rektor Universitas Pasir Pengaraian, kantor unit pelaksana teknis dinas provinsi Riau, digunakan untuk fasilitas imam besar Islamic centre dan organisasi lainnya. Sedangkan prosedurnya yaitu dengan menyurati Bupati Rokan Hulu terkait peminjaman rumah dinas tersebut melalui bagian umum dengan mencantumkan tujuan dan asal instansi atau organisasi. Dengan keputusan pimpinan yaitu Bupati, Sekda dan bagian perlengkapan. Selanjutnya jika diterima maka akan dibuat berita acara pinjam pakai dengan ketentuan penggunaan selama satu tahun, dan dapat diperpanjang dengan menyurati kembali seperti prosedur pertama.*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemanfaatan rumah dinas yang awalnya sebagai fasilitas penunjang pejabat eselon II namun sekarang sudah difungsikan untuk keperluan lain yang sekiranya dapat menunjang kinerja pemerintah daerah. Prosedur pemanfaatan rumah dinas tersebut pun langsung ke Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan menyurati Bupati Rokan Hulu melalui Kepala Bagian Umum, jika disetujui oleh Bupati dan Sekretaris Daerah maka Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan akan berkoordinasi dalam mempersiapkan berita acara pinjam pakai rumah tersebut dengan waktu satu tahun penggunaan dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap rumah dinas pada tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 14.45 WIB terdapat beberapa instansi pemerintah yang menggunakan rumah dinas sebagai kantor yaitu sebagai berikut :

- Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
- Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
- Sekretariat Program Keluarga Harapan (PHK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A)
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Umum
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang PPS
- Rumah Singgah dan Rumah Aman Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A)
- Sekretariat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Sekretariat Darmawanita (DSP3A)
- Sekretariat Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
- Asosiasi Program Pemberdayaan Desa (APPD)
- Sekretariat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan terhadap rumah dinas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan namun tidak dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melainkan dikelola langsung oleh Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan.

**b. Mengurangi Beban Anggaran Pemeliharaan Aset Bagi Pemerintah Daerah.**

Setiap aset yang tidak dimanfaatkan atau didayagunakan maka akan membutuhkan kegiatan pemeliharaan atau suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan aset daerah selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan kapan saja dan terhindar dari bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu dan sinar, air dan kelembaban dan fisik. Pemeliharaan dapat dilakukan kepada aset daerah yang tidak dalam unit pemakaian atau tidak sedang dimanfaatkan. Aset yang dimanfaatkan atau didayagunakan maka pemeliharaannya akan dibebankan kepada pengguna sehingga akan mengurangi anggaran pemeliharaan terhadap aset tersebut.

**Pertama** lahan kosong, berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 11.51 WIB di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat kegiatan pemanfaatan terhadap lahan kosong yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pembangunan kantor atau gedung instansi pemerintah, dikarenakan masih kurangnya kantor untuk beberapa instansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya pembukaan lahan dan pembangunan terhadap sebagian kecil lahan tersebut, maka akan mengurangi beban pemeliharaan terhadap lahan kosong tersebut walaupun pengurangan anggaran tersebut tidak signifikan terhadap anggaran pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dan tidak melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan tersebut.

**Kedua** ialah mobil dinas, pengurangan anggaran pemeliharaan terhadap mobil dinas tidak ada dikarenakan semua kendaraan dinas dimanfaatkan langsung oleh dinas terkait, ada beberapa mobil dinas yang tidak bisa digunakan atau dalam kondisi tidak layak pakai dan telah diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilelang namun kendaraan yang tidak dapat dimanfaatkan tersebut tidak dipelihara sehingga dapat dipastikan tidak ada biaya pemeliharaan untuk kendaraan yang tidak dimanfaatkan.

**Ketiga** ialah rumah dinas, dari 65 unit rumah dinas yang tersedia, 41 unit diantaranya didayagunakan untuk fasilitas penunjang kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan pendayagunaan terhadap rumah dinas tersebut dan tentunya mengurangi beban

anggaran pemeliharaan terhadap rumah dinas yang tidak digunakan atau tidak didayagunakan.

### c. Menciptakan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dengan adanya kegiatan pendayagunaan berupa kegiatan penyewaan, kerjasama pemanfaatan atau penjualan terhadap aset maka akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Aset **pertama** adalah tanah atau lahan kosong, dikarenakan tidak ada kegiatan pendayagunaan berupa penyewaan atau kerjasama pemanfaatan terhadap lahan kosong milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu maka bisa dipastikan bahwa lahan kosong milik pemerintah daerah tidak memberikan pendapatan atau pemasukan terhadap Kabupaten Rokan Hulu. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak berperan dalam dalam penambahan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui lahan kosong.

Aset yang **kedua** adalah mobil dinas. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ayatullah , S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB sebagai berikut

*Beliau mengatakan “ Jika mobil dinas tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi karena rusak, sangat tua dan jika diperbaiki biayanya akan sangat mahal dan tidak bertahan lama, maka kendaraan tersebut akan dilelang melalui BPKAD ini. kendaraan yang sekiranya akan dilelang akan diteliti terlebih dahulu kondisi mobil tersebut, kami siapkan kelengkapan administratif nya seperti STNK dan BPKB, selanjutnya kami ajukan usulan pelelangan kepada Bupati melalui Sekda, jika diterima maka akan dilakukan proses pelelangan, selanjutnya membuat laporan*

*penghapusan aset tersebut. Uang hasil pelelangan tersebut langsung masuk ke kas daerah”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa mobil dinas milik Kabupaten Rokan Hulu dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka akan dilakukan pelelangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya pelelangan terhadap mobil dinas tersebut maka akan memberikan penambahan sumber pendapatan asli daerah dari penjualan mobil dinas tersebut.

Aset yang **ketiga** adalah rumah dinas. Semua rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berada dikomplek perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak ada yang disewakan, hanya dipinjamkan untuk kepentingan pemerintah daerah, baik pejabat, rektor universitas, instansi, dan organisasi lainnya sehingga tidak memungut biaya sewa dari pengguna rumah dinas tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ayatullah , S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB.

Beliau mengatakan *“Rumah itu bukan disewakan, tapi berupa fasilitas penunjang, kalau pemeliharaannya dari dinas masing-masing”.*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Irza Hamzah selaku pengguna Rumah Dinas yang merupakan pensiunan dari Sekretariat Daerah pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 17.34 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “ *tidak ada biaya yang dikutip untuk penggunaan rumah ini*”.

Peneliti juga mendapatkan jawaban yang sama mengenai biaya penggunaan rumah dinas tersebut dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Resni Aswita beliau merupakan Kepala Bidang di Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB sebagai berikut

Beliau mengatakan “*Tidak ada biaya sewa rumah ini, rumah ini dipinjamkan*”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan tidak ada penambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari rumah dinas yang berada di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**d. Adanya surat ketetapan mengenai status dan kepemilikan aset dalam kerjasama pemanfaatan.**

Aset yang **pertama** ialah lahan kosong, dikarenakan tidak adanya kegiatan Pendayagunaan terhadap lahan kosong milik pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu maka tidak ada surat ketetapan atau kesepakatan mengenai status kepemilikan lahan kosong tersebut. Sedangkan menurut hasil wawancara bersama Kepala Seksi Inventarisasi Ibu Dian Nissa, S.STP pada tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “*kalau pemanfaatan terhadap lahan kosong itu belum ada, karena tanah milik pemerintah daerah ini banyak, setumpuk- tumpuk*”

*dan tidak besar pula, sehingga susah untuk melakukan penyewaannya, kalau mau dimanfaatkan harus serius dan sekaligus, kalau sedikit-sedikit ya susah untuk mengurusnya, sekarang masih diusahakan untuk menyiapkan bukti kepemilikan tanah itu dulu, mungkin setelah itu akan ada kegiatan pemanfaatan, itu pun berdasarkan koordinasi dengan Sekda, kami tidak bisa melakukannya begitu saja”.*

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih berusaha menyelesaikan bukti kepemilikan lahan kosong agar tidak diserobot pihak lain, artinya masih ada beberapa lahan kosong milik Pemerintah Daerah yang belum lengkap bukti kepemilikannya. Untuk melakukan kegiatan pemanfaatan terhadap lahan kosong tersebut pun harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretariat Daerah mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya merupakan organisasi pembantuan dalam mengelola Aset Daerah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlibat dalam pembuatan surat ketetapan mengenai status dan kepemilikan lahan kosong dalam kerjasama pemanfaatan.

Aset yang **kedua** adalah kendaraan dinas. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ayatullah, S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB sebagai berikut

*Beliau mengatakan “ Pemanfaatan dan pemeliharaan aset itu memang tugas kami di bidang aset, kalau rumah dinas, tanah dan kendaraan itu dikelola sama sekda bagian umum dan perlengkapan, keterkaitan kami tidak banyak, terutama dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ini, yang ada itu dalam pembuatan status kendaraan jika ada peralihan penggunaan kendaraan dari suatu instansi ke instansi lain, dan menyimpan bukti kepemilikan tanah mengingat kami hanya melakukan tugas pembantuan untuk meringankan tugas sekda”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dimengerti bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu berperan dalam pembuatan surat ketetapan mengenai status dan kepemilikan aset dalam pemanfaatan kendaraan dinas yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Aset **ketiga** adalah rumah dinas. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ayatullah , S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB sebagai berikut

*Beliau mengatakan “Sebenarnya untuk penggunaannya itu dari usulan dinas yang membutuhkan, namun penetapan status penggunaan yang ditandatangani oleh bupati itu kita yang membuat (BPKAD), namun dalam hal pemeliharaan, itu sekretaris daerah yang mengelola.”*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dimengerti bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas untuk membuat surat penetapan status penggunaan rumah dinas yang dimiliki pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Bupati. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terlibat dalam pembuatan surat ketetapan mengenai status dan kepemilikan rumah dinas dalam kerjasama pemanfaatan.

## **2. Pemeliharaan Aset.**

Pemeliharaan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan agar barang milik daerah tetap dalam keadaan siap pakai dan baik untuk digunakan serta berdaya guna dan berdaya hasil. Maka pemeliharaan adalah suatu tindakan

atau kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan aset daerah selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan kapan saja serta berdaya guna dan berhasil guna. Adanya pemeliharaan ini dimaksudkan agar mencegah aset daerah terhindar dari bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu dan sinar, air dan kelembaban, fisik yang meliputi penuaan kotoran debu, benturan dan lain sebagainya yang dapat merubah kualitas serta sifatnya dan mengurangi kegunaan tersebut. Selain dari alasan tersebut, adanya pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap barang milik daerah dapat membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sebab dengan adanya pemanfaatan terhadap Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah yang disewakan terhadap masyarakat maka kesejahteraan masyarakat dapat sedikit terbantu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pemeliharaan terhadap aset berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

**a. Adanya Pengalokasian Biaya Perawatan Aset Secara Rutin.**

Setiap aset milik daerah harus menyediakan biaya perawatan agar setiap aset yang sedang digunakan atau sedang tidak digunakan pun dalam keadaan siap pakai untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah dan terhindar dari kerusakan.

Aset yang **pertama** adalah lahan kosong, berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Andri Syam Putra, SE.,M.Si pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “ *sejauh ini belum ada penganggaran biaya pemeliharaan lahan kosong secara rutin, karena jika tidak dipeliharapun tidak akan mengurangi nilai dari lahan tersebut, yang ada hanya pemeliharaan terhadap taman kota dan hutan kota yang dianggarkan oleh BLH ketika rapat*

*RAPBD. Dalam hal ini, BPKAD lah yang memastikan ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan tersebut.”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup yang bertugas menyiapkan anggaran rutin untuk pemeliharaan lahan kosong yang sejauh ini hanya di anggarkan untuk pemeliharaan taman kota dan hutan kota dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki wewenang terhadap pengaturan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengenai pemeliharaan lahan kosong. Dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlibat langsung dalam ketersediaan biaya pengalokasian terhadap pemeliharaan lahan kosong.

Aset yang **kedua** adalah mobil dinas, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Samsu selaku pengguna mobil dinas dengan jabatan Kepala Seksi Pramuka di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 23 Agustus 2019 Sekitar pukul 16.40 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “ *Kendaraan dinas ini biaya perawatannya, pemeliharaannya, penggantian sparepart, ditanggung oleh dinas yang menggunakannya, nanti biaya nya bersumber dari APBD ”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dimengerti bahwa pemeliharaan seluruh mobil dinas dibebankan kepada dinas yang menggunakan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan kutipan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Suharman Nasution S.Pi pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 10.44 WIB.

Beliau mengatakan “ *Kalau untuk penganggarannya, setelah diajukan oleh dinas masing-masing, mulai dari belanja pemeliharaan, minyak, servis, biaya yang harus ditanggung, suku cadang, itu di usulkan dinas-dinas dan*

*dikumpulkan ke Bidang Anggaran di BPKAD, dikelola, hingga masuk ke dalam struktur APBD. Seluruh biaya dinas serta mobil dinas, atau belanja lain-lain itu ada di APBD adalah usulan dari dinas. Peran BPKAD di situ, mengupayakan ketersediaan anggaran untuk biaya yang di sebutkan tadi sesuai dengan kemampuan daerah”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjamin ketersediaan biaya pemeliharaan terhadap mobil dinas melalui proses penganggaran APBD Kabupaten Rokan Hulu. Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlibat dalam ketersediaan biaya perawatan mobil dinas secara rutin.

Aset yang **ketiga** adalah rumah dinas, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Irza Hamzah selaku pengguna Rumah Dinas yang merupakan pensiunan dari Sekretariat Daerah pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 17.34 WIB sebagai berikut.

*Beliau mengatakan “biaya pemeliharaan ada, biaya yang pernah saya terima untuk pengecatan dan pembuatan atap kanopi, itu diajukan dari dinas saya, dimasukkan ke Anggaran Pembelanjaan Daerah. Biasanya pasti keluar dana nya, kalau perawatan bisa dilihat sendiri, halaman bersih, bahkan sampai mobil dinas ini masih bagus, saya yang merawatnya sendiri”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pengalokasian biaya pemeliharaan terhadap rumah dinas yang digunakan diserahkan kepada dinas terkait yang meminjam rumah tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Suharman Nasution S.Pi seperti yang dikatakan beliau pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 10.44 WIB.

Beliau mengatakan “ *BPKAD memiliki tugas pengelolaan anggaran pmda, terutama dalam perancangan APBD, dalam hal pemeliharaan jika ada*

*dinas-dinas yang mengajukan anggaran untuk pemeliharaan barang, BPKAD memastikan ketersediaan anggaran tersebut, agar barang-barang dapat tetap terpelihara, baik itu bangunan kantor, mobil dinas, rumah dinas hingga pemeliharaan lingkungan gedung. ”*

Pengalokasian biaya pemeliharaan rumah dinas tidak hanya terhadap rumah dinas yang sedang digunakan namun juga perlu biaya pemeliharaan terhadap rumah dinas yang tidak sedang didayagunakan agar tidak mengurangi nilai rumah tersebut serta dalam keadaan siap pakai. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perlengkapan di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Bapak Rahmat Junaidi pada tanggal 28 Agustus 2019, sekitar pukul 10.40 WIB

Beliau mengatakan *“Kalau rumah dinas yang tidak dipakai itu ada uang pemeliharannya yang kita anggarkan di RAPBD namu tidak dilakukan secara rutin”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, rumah dinas yang tidak didayagunakan akan tetap dipelihara namun tidak dipelihara secara rutin dan dialokasikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan pada waktu tertentu saja. Hasil wawancara tersebut didukung oleh hasil observasi peneliti terhadap rumah dinas pada tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 14.45 WIB di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terlihat beberapa rumah dinas yang tidak ditempati dengan kondisi tidak terpelihara

Maka dapat disimpulkan bahwa pengalokasian biaya pemeliharaan terhadap rumah dinas yang sedang dimanfaatkan dialokasikan secara rutin oleh dinas terkait. Sedangkan rumah dinas yang tidak digunakan juga mendapat

pemeliharaan oleh Sekretariat Bidang Perlengkapan namun tidak dilakukan secara rutin.

**b. Adanya Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Sebagai Pedoman Pemeliharaan.**

Setiap aset memiliki kebutuhan pemeliharaan yang berbeda-beda, idealnya dibutuhkan daftar kebutuhan pemeliharaan barang yang berguna sebagai pedoman pengguna barang atau aset agar pemeliharaan terhadap aset lebih maksimal.

Aset **pertama** adalah lahan kosong, berdasarkan kutipan wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Andri Syam Putra, SE.,M.Si pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “ *sejauh ini belum ada penganggaran biaya pemeliharaan lahan kosong secara rutin, karena jika tidak dipeliharapun tidak akan mengurangi nilai dari lahan tersebut, yang ada hanya pemeliharaan terhadap taman kota dan hutan kota yang dianggarkan oleh BLH ketika rapat RAPBD. Dalam hal ini, BPKAD lah yang memastikan ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan tersebut.*”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, karena tidak adanya biaya pemeliharaan terhadap lahan kosong, maka tentu tidak ada kegiatan pemeliharaan sehingga tidak dibuhkan pula daftar pedoman pemeliharaan terhadap lahan kosong.

Aset **kedua** adalah mobil dinas, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ayatullah , S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB.

Beliau mengatakan “ *mulai dari pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan mobil dinas, dinas terkaitlah yang menyelenggarakan semua kegiatan tersebut, terkait dengan daftar kebutuhan pemeliharaan BPKAD tidak membuat daftarnya*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan secara keseluruhan diselenggarakan oleh dinas terkait yang menggunakan mobil dinas tersebut sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlibat dalam pembuatan daftar kebutuhan pemeliharaan mobil dinas.

Aset yang **ketiga** adalah rumah dinas, berikut hasil kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Inventarisasi Ibu Dina Nissa, S.STP pada tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 11.45 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “*Kalau rumah dinas, sesuai aturannya itu pencatatannya di Sekretariat Daerah, Bagian Umum yang mengelola rumah dinas, jadi Bagian Umum lah yang membuat SK peruntukan orang yang menggunakan itu. Prosedurnya mereka itu yang mengurusnya. Kami tidak terkait dalam prosedur hingga pemeliharaan rumah dinas tersebut*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlibat dalam pembuatan daftar pemeliharaan rumah dinas tersebut.

**c. Adanya Pelaporan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Kepada Pengelola Barang Secara Berkala.**

Dengan adanya anggaran pemeliharaan dan daftar pemeliharaan terhadap aset maka perlu adanya pelaporan hasil pemeliharaan tersebut kepada pengelola barang secara berkala agar tercipta pengawasan yang baik terhadap aset yang dimiliki.

Aset **pertama** adalah lahan kosong, karena tidak ada kegiatan pemeliharaan terhadap lahan kosong maka tidak ada pula penganggaran biaya pemeliharaan sehingga tidak diperlukan pula pelaporan terhadap pemeliharaan aset tersebut.

Aset **kedua** adalah kendaraan dinas, berikut kutipan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Suharman Nasution S.Pi pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 10.44 WIB.

Beliau mengatakan *“Kalau pelaporan, seluruh uang yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan itu harus di SPJ kan (surat pertanggung jawaban), jadi sejauh mana kendaraan dinas atau barang-barang yang ada di dinas itu dibelanjakan dengan uang APBD tadi, itu disampaikan kepada BPKAD. Di situ Kepala Badan sebagai BUD (bendahara Umum Daerah). Pemeliharaan juga ada sebagian yang memiliki kontrak, tapi dilihat dulu berapa nominal biaya yang dikeluarkan, jika besar maka ada aturannya. Contohnya memakai pihak ketiga untuk memperbaiki kendaraan, itu harus dilaporkan kontrak nya, tembusannya dari BUD ke Bidang Aset, artinya di verifikasi lagi kebenaran dari kontrak tersebut, di kontrak tersebut bisa dijadikan mekanisme, prosedur pemeliharaannya, dan pihak yang akan memperbaiki kendaraan atau aset tadi. Dinas teknis juga banyak yang bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya dengan PT.Auto Toyota, ada ikatan servis dan lain sebagainya”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, setiap pembelian atau pergantian sparepart mobil dinas maka pelaporan pemeliharaan tersebut disampaikan kedalam Surat Pertanggung Jawaban kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terlibat dalam pelaporan pemeliharaan terhadap mobil dinas yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Aset **ketiga** adalah rumah dinas, sama halnya dengan mobil dinas, berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna rumah dinas, karena tidak ada

daftar kebutuhan pemeliharaan rumah dinas maka pelaporan terhadap biaya pemeliharaan yang cenderung kearah perbaikan kondisi rumah dinas maka dinas terkait yang mempertanggungjawabkan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bendahara Umum Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut Kutipan wawancara dengan Bapak Irza Hamzah selaku pengguna Rumah Dinas yang merupakan pensiunan dari Sekretariat Daerah pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 17.34 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan “*pelaporan pengecatan ulang dan penambahan atap kanopi ini di spjkan oleh sekda*”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dimengerti bahwa setiap dinas atau instansi yang menggunakan rumah dinas tersebut dan yang melakukan pemeliharaan berupa perbaikan rumah maka akan melakukan pelaporan melalui Surat Pertanggung Jawaban kepada Bendahara Umum Daerah. Dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu terlibat dalam pelaporan hasil pemeliharaan terhadap rumah dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## **B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

Dalam upaya Pemanfaatan dan Pemeliharaan terhadap Aset Daerah yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu menemui kendala yaitu :

### **1. Keterbatasan Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan**

Pada peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 54 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (2) menyatakan fungsi Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi Pemanfaatan dan Pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah, namun kegiatan atau penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pemeliharaan masih dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan belum banyak dilimpahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Aset Bapak Ayatullah, S.Sos selaku Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 13.37 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan *“Pemanfaatan dan pemeliharaan aset itu memang tugas kami dibidang aset ini, nah kalau rumah dinas, tanah dan kendaraan itu dikelola sama sekda bagian umum dan perlengkapan, keterkaitan kami ini tidak banyak, apalagi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan, yang ada itu dalam pembuatan status kendaraan, bukti kepemilikan tanah mengingat kami ini cuma melakukan tugas pembantuan untuk meringankan tugas sekda”*.

Maka keterbatasan tersebut dapat menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan kegiatan pengelolaan aset daerah terutama pada kegiatan Pemanfaatan terhadap lahan kosong dan rumah dinas yang masih bisa dimaksimalkan lagi.

## **2. Kurangnya Koordinasi**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Andri Syam Putra, SE.,M.Si pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB sebagai berikut.

Beliau mengatakan *“Ada beberapa dinas yang mengelola itu (aset daerah), seperti contohnya rumah dinas, itu Sekretariat Daerah Bagian Umum*

*yang melakukan pengelolaannya, artinya digunakan untuk siapa, kemudian ada beberapa aset itu seperti penyewaan gedung yang ada di Pekanbaru, kalau tidak salah ada tim dari sini, kemudian terhadap aset Islamic itu seperti tower, tower yang di atas yang pakai lift, itu dikelola langsung pariwisata, kemudian gedung-gedung yang berada dibawah Islamic itu, Hall Centre, kemudian ruangan yang berada di kiri dan kanan itu sekda bagian umum yang mengelola. Itu ada ketentuannya dek. Tapi tujuannya untuk menaikkan PAD. Termasuk tarif tu, ada juga beberapa gedung seperti Darmawanita itu ada tarif, izin dan prosedur. Tapi kalau untuk rumah dinas itu di tunjuk, ada pengajuan untuk ke pegawai, tapi sarana prasarana, listrik dan semua keperluan nya mereka lah yang menanggung atau orang yang memakai.*

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat kurangnya koordinasi yang baik antara Sekretariat Daerah selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk membantu proses pengelolaan terhadap aset yang dimiliki suatu daerah. Hendaknya dengan koordinasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula antara Sekretariat Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka akan lebih maksimal lagi proses pemanfaatan terhadap lahan kosong dan rumah dinas sehingga dapat memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan kegiatan pemeliharaan aset, dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, Sekretariat Daerah dapat bersinergi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam memelihara keadaan fisik rumah dinas milik daerah agar tetap dalam keadaan siap pakai dan memiliki masa pakai yang cukup lama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hulu maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Menurut Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2016 melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Aset memiliki fungsi Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah.

#### **1. Pemanfaatan Aset Daerah**

Pada kegiatan pemanfaatan aset daerah berupa lahan kosong, mobil dinas, dan rumah dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu kurang terlibat dalam pemanfaatan lahan kosong yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, pada kegiatan pendayagunaan terhadap lahan kosong yang hingga pada saat peneliti melakukan wawancara ini belum ada kegiatan apapun yang

berkaitan dengan pemanfaatan lahan kosong yang dimiliki pemerintah daerah. Kurangnya keterlibatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga dapat dirasakan dalam pemanfaatan aset berupa Rumah Dinas milik pemerintah daerah, dikarenakan rumah dinas tersebut dikelola sepenuhnya langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan pemanfaatan terhadap mobil dinas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup terlibat dalam pembuatan surat ketetapan mengenai status dan kepemilikan terhadap mobil dinas, serta menyelenggarakan pelelangan terhadap kendaraan dinas yang dapat memberikan penambahan sumber pendapatan asli daerah.

## 2. Pemeliharaan Aset Daerah.

Pada kegiatan pemeliharaan terhadap lahan kosong, mobil dinas dan rumah dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak terlibat dalam pembuatan daftar kebutuhan pemeliharaan terhadap tiga aset tersebut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga tidak terlibat secara langsung dalam pengalokasian biaya perawatan aset secara rutin, dikarenakan pengalokasian biaya perawatan terhadap aset tersebut diajukan oleh dinas terkait yang menggunakan aset tersebut. Namun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terlibat pada pelaporan hasil pemeliharaan barang yang berupa penyampaian Surat Pertanggung Jawaban oleh dinas terkait yang

menggunakan aset tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu melakukan pemanfaatan yang lebih maksimal terhadap lahan kosong yang dimiliki pemerintah daerah sehingga dapat memberikan penambahan sumber Pendapatan Asli Daerah, baik berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah, serta bangun serah guna.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu hendaknya melimpahkan lebih banyak wewenang dalam pengelolaan aset daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam pembuatan daftar kebutuhan pemeliharaan aset dan memberikan kewenangan dalam mendayagunakan aset yang dapat memberikan penambahan Sumber Pendapatan Asli Daerah agar lebih memaksimalkan fungsi dari Bidang Aset di Badan tersebut, bahkan tidak hanya dalam aspek pemanfaatan dan pemeliharaan saja namun bisa saja mencakup pengelolaan aset daerah lain yang dibutuhkan.
3. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara Sekretariat Daerah Selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam pengelolaan aset daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan aset daerah, dengan koordinasi yang baik maka proses pengelolaan aset daerah akan lebih maksimal lagi terutama dalam pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap aset daerah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### a. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Davey, K.J. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah--Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk. Jakarta: UI Press.
- Fakrulloh dkk, 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan Jalan*. Jakarta; CV.Cipruy.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Friedman, M. 1998. *Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC.
- Griffin, R W. 1990. *Management 3rd Edition*. Houghton: Mifflin Company.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moekijat. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*. Bandung: Pionir Jaya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi. 2000. *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Munaf, Yusr. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung.
- P. Joko Subagyo. 2011. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: \_\_.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Slamet . 2009. *Dinamika Kelompok*, Edisi Revisi Cetakan ke III. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Doli D. 2004 *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Sugiama, A.G. 2013. *Metode Riset dan Manajemen*, Edisi Pertama. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, R&d*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*, Cetakan ke III. Jakarta Pusat: PPM.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafiie, I. K. 1994. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafiie, I. K. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Fokusmedia.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Wirjono, Prodjodikoro. 1971. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. \_\_\_\_: Eresco

Yuddy, Chrisnandi, 2008. *Beyond Parlemen Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*. Jakarta; Transwacana.

#### **b. Dokumentasi**

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. Akuntansi Aset Tetap. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

### c. Publikasi

Liesye, Conda Yolinita Dita Kalang dkk, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 123-130. Manado.

Tukunang, Stanly C.F. 2016. *Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro*. Jurnal EMBA FEB Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 236-253. ISSN 2303-1734. Sulawesi Utara.